

EVALUASI SISTEM PINJAMAN ONLINE SYARIAH: APAKAH PINJOL SESUAI PRINSIP-PRINSIP SYARIAH?**Muhammad Miqdad¹, Syawal Tawakkal Asdar², Muhammad Fatir Aufa Azzir³,
Muhammad Dzaki Al-Faruq⁴**^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Jakarta¹muhammadmiqdad393@gmail.com²syawaltawakkal2445@gmail.com³fattiraufaazzir@gmail.com⁴dzakifaruq@gmail.com**Informasi artikel**

Diterima :

27 Desember 2024

Direvisi :

30 Desember 2024

Disetujui :

31 Desember 2024

ABSTRACT

This study aims to evaluate the alignment of operational management in sharia-compliant online lending systems with Islamic principles, focusing on efficiency, fairness, and sustainability. The research employs a qualitative descriptive method with a literature review approach, analyzing relevant academic journals, books, and official reports. The study finds that while many online lending platforms adhere to sharia principles such as using qard al-hasan and murabahah contracts, challenges remain regarding transparency, risk management, and long-term sustainability. The research contributes to the theoretical understanding of how sharia principles can be integrated into operational management in fintech. Practically, the findings suggest that sharia-compliant online lending platforms need to improve transparency and risk management strategies. The limitations of this study are due to the use of secondary data, which limits the ability to generalize findings. Further research using mixed-methods approaches and a focus on technological advancements is recommended.

Keywords : sharia-compliant, online lending, operational management, fintech.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia keuangan mengalami transformasi besar dengan munculnya teknologi finansial atau *financial technology (fintech)*. *Fintech* menawarkan solusi praktis yang memudahkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, termasuk pinjaman *online*. Pinjaman *online* menjadi salah satu produk *fintech* yang populer karena kemudahan proses pengajuan, kecepatan pencairan dana, dan fleksibilitas yang tidak ditawarkan oleh institusi keuangan konvensional (Purwanto *et al.*, 2022). Namun, meskipun memberikan manfaat, pinjaman *online* juga menghadirkan berbagai tantangan. Tantangan ini meliputi tingginya bunga yang dibebankan kepada peminjam, kurangnya transparansi dalam

pengelolaan biaya dan syarat, serta masalah etika yang timbul dari praktik penagihan yang tidak sesuai norma.

Sebagai respons terhadap masalah tersebut, lahirlah konsep aplikasi pinjaman *online* berbasis syariah. Aplikasi ini dirancang untuk menawarkan solusi alternatif yang tidak hanya memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam Islam, kegiatan ekonomi harus bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan harus mempromosikan nilai-nilai keadilan serta keberlanjutan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa transaksi keuangan tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga membawa maslahat bagi semua pihak yang terlibat (Khoerulloh & Hidayah, 2023). Dengan adanya klaim bahwa aplikasi pinjaman *online* syariah sesuai dengan nilai-nilai tersebut, penting untuk mengkaji sejauh mana aplikasi-aplikasi ini benar-benar menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam praktik operasionalnya (Alam *et al.*, 2022).

Manajemen operasional adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya untuk menghasilkan layanan atau produk yang efisien dan berkualitas. Dalam aplikasi pinjaman *online* syariah, manajemen operasional tidak hanya berfokus pada efisiensi dan produktivitas tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Syariah (Nelly *et al.*, 2022). Efisiensi operasional, transparansi dalam pengelolaan risiko, dan keadilan dalam transaksi adalah aspek yang harus dipenuhi agar prinsip-prinsip syariah benar-benar terintegrasi ke dalam layanan yang ditawarkan (Alam *et al.*, 2022). Oleh karena itu, relevansi manajemen operasional tidak hanya terlihat dalam meningkatkan kinerja bisnis tetapi juga dalam memastikan bahwa layanan keuangan yang disediakan membawa manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Studi literatur menjadi metode yang sangat relevan untuk mengevaluasi penerapan prinsip syariah dalam aplikasi pinjaman *online*. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi penelitian terdahulu, memahami konsep teoretis, serta menganalisis data sekunder dari berbagai sumber yang kredibel (Sarie *et al.*, 2023). Topik ini memiliki relevansi yang tinggi dalam dunia akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian tentang aplikasi pinjaman *online* syariah memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur ekonomi Islam, khususnya terkait dengan integrasi teknologi modern dan prinsip syariah. Topik ini juga relevan dalam pengembangan teori manajemen operasional berbasis syariah, yang menjadi kebutuhan mendesak seiring dengan berkembangnya ekonomi digital. Secara praktis, penelitian ini memberikan wawasan kepada para pelaku industri *fintech* syariah mengenai tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan prinsip syariah secara konsisten.

Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam kajian ini adalah: *Apakah sistem pinjaman online syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam manajemen operasionalnya?* Pertanyaan ini menjadi penting karena meskipun banyak aplikasi pinjaman online mengklaim berlandaskan syariah, masih terdapat perbedaan dalam tingkat kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip tersebut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak semua aplikasi mampu menghilangkan unsur gharar atau menerapkan akad yang benar-benar sesuai dengan syariah. Tujuan utama dari kajian literatur ini adalah untuk mengevaluasi implementasi prinsip-prinsip syariah dalam aplikasi pinjaman *online*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah elemen-elemen penting seperti efisiensi operasional, transparansi, dan keadilan telah diterapkan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

KAJIAN LITERATUR

Efisiensi Operasional dalam Ekonomi Islam

Dalam kajian manajemen operasional, teori efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan menjadi landasan utama untuk mengevaluasi kinerja suatu organisasi. Ketiga teori ini saling berkaitan dalam memastikan bahwa setiap proses yang dilakukan oleh organisasi tidak hanya

menghasilkan output yang optimal, tetapi juga dilakukan secara etis dan berkelanjutan. Dalam ekonomi Islam, konsep efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan memiliki dimensi tambahan yang khas, yaitu harus sesuai dengan nilai-nilai Syariah (Cahyani *et al.*, 2022). Hal ini berarti setiap proses dan hasil operasional tidak hanya diukur berdasarkan indikator kinerja konvensional, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip Islam, seperti larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan praktik yang tidak adil. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan manfaat bersama (maslahat) dan menghindari mudarat bagi semua pihak yang terlibat (Noval & Aisyah, 2021).

Salah satu elemen utama dalam manajemen operasional adalah efisiensi. Dalam ekonomi konvensional, efisiensi sering kali diukur berdasarkan hasil maksimal yang dapat dicapai dengan sumber daya minimal. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, efisiensi memiliki dimensi yang lebih luas. Efisiensi dalam Islam tidak hanya tentang hasil, tetapi juga tentang proses yang dilakukan dengan cara yang adil dan bebas dari eksploitasi. Menurut *Malinda et al.* (2024), efisiensi syariah menekankan pentingnya prinsip maslahat atau kebaikan bersama. Implementasi efisiensi syariah harus melibatkan semua pihak dalam suatu transaksi atau proses operasional untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan. Efisiensi operasional dalam ekonomi Islam juga mencakup penggunaan sumber daya secara bijak dan bertanggung jawab. Dalam Islam, manusia diberi amanah untuk mengelola sumber daya dengan cara yang mendukung keberlanjutan dan keseimbangan. Oleh karena itu, efisiensi tidak hanya dipandang dari sudut pandang ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan lingkungan. Misalnya, dalam pengelolaan aplikasi pinjaman online berbasis syariah, efisiensi operasional harus memastikan bahwa proses pemberian pinjaman dilakukan dengan transparansi, keadilan, dan kecepatan, tanpa mengorbankan hak-hak peminjam (Anshari, 2023).

Efisiensi yang berbasis syariah juga menuntut eliminasi riba dari setiap proses keuangan. Dalam ekonomi Islam, riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi karena memberikan keuntungan sepihak kepada pemberi pinjaman tanpa mempertimbangkan kondisi peminjam. Sebaliknya, prinsip syariah menekankan akad-akad yang adil, seperti murabahah, musyarakah, dan ijarah, yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak (Kamayanti & Rahmanti, 2014). Dalam penerapan efisiensi syariah, prinsip maslahat menjadi kunci utama. Maslahat merujuk pada kebaikan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu aktivitas ekonomi. Maslahat tercermin dalam pengelolaan proses yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga membawa manfaat sosial, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, efisiensi dalam perspektif syariah memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan efisiensi dalam ekonomi konvensional.

Keadilan dalam Transaksi Keuangan

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang menjadi landasan utama dalam setiap transaksi keuangan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi diperlakukan secara adil dan mendapatkan manfaat yang setara (Pusvisasari *et al.*, 2023). Dalam keuangan Islam, keadilan mencakup larangan terhadap eksploitasi, penipuan, dan praktik yang merugikan salah satu pihak. Hal ini menjadikan konsep keadilan sangat relevan dalam penerapan sistem pinjaman *online* berbasis syariah, yang bertujuan untuk menawarkan alternatif keuangan yang tidak hanya efisien, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai Islam. Sistem ini dirancang untuk bebas dari unsur riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian), yang sering menjadi ciri utama dari praktik keuangan konvensional yang tidak sesuai dengan Syariah (Pusvisasari *et al.*, 2023).

Pinjaman *online* syariah menawarkan solusi berbasis akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah untuk memastikan keadilan dalam transaksi. Salah satu akad yang sering

digunakan adalah murabahah, yaitu transaksi jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal antara pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam akad ini, tidak ada elemen bunga yang dikenakan, melainkan margin keuntungan yang telah ditentukan secara transparan. Akad ini memberikan kejelasan kepada peminjam tentang jumlah yang harus dibayar tanpa adanya unsur eksploitasi atau ketidakpastian (Arvianto *et al.*, 2021). Selain itu, akad qard al-hasan, yaitu pinjaman tanpa bunga yang diberikan atas dasar kebajikan, juga sering diterapkan dalam fintech syariah. Akad ini tidak hanya mencerminkan prinsip keadilan, tetapi juga menekankan aspek sosial dari keuangan Islam, di mana pihak yang lebih mampu membantu mereka yang membutuhkan tanpa mencari keuntungan material (Setiyowati & SM, 2023).

Studi yang dilakukan oleh Asri Jaya *et al.* (2023), menunjukkan bahwa penerapan akad-akad syariah seperti murabahah dan qard al-hasan menjadi landasan penting dalam memastikan keadilan dalam transaksi *fintech* syariah. Dalam kajiannya, peneliti menyoroti bahwa akad-akad ini memberikan kepastian hukum dan transparansi kepada semua pihak yang terlibat. Misalnya, dalam akad murabahah, peminjam mengetahui secara pasti jumlah margin yang akan dibayarkan, sehingga tidak ada elemen tersembunyi yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Demikian pula, dalam akad qard al-hasan, peminjam tidak dibebani dengan kewajiban membayar bunga, yang sering kali menjadi beban berat dalam sistem keuangan konvensional.

Penerapan keadilan dalam transaksi keuangan juga terlihat dalam pengelolaan risiko dan pembagian keuntungan. Dalam *fintech* syariah, risiko sering kali dibagi secara proporsional antara pihak yang memberikan pinjaman dan yang menerima pinjaman. Hal ini berbeda dengan sistem keuangan konvensional, di mana risiko sering kali sepenuhnya ditanggung oleh peminjam, sementara pemberi pinjaman menikmati keuntungan yang tetap (Hakim *et al.*, 2022). Namun, meskipun sistem pinjaman online syariah diklaim telah berusaha untuk menerapkan prinsip keadilan, tantangan tetap ada dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa seluruh proses operasional benar-benar bebas dari unsur gharar dan riba. Beberapa kritik menyebutkan bahwa dalam praktiknya, masih terdapat potensi gharar dalam beberapa aplikasi *fintech* syariah, terutama jika transparansi tidak sepenuhnya dijamin (Permana & Nisa, 2024).

Keadilan dalam transaksi keuangan bukan hanya tujuan akhir dari sistem pinjaman *online* syariah, tetapi juga menjadi nilai inti yang membedakan sistem ini dari sistem keuangan konvensional. Dengan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan hak yang setara dan tidak ada unsur eksploitasi, sistem ini tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini menjadikan sistem pinjaman *online* syariah sebagai alternatif yang menarik bagi masyarakat yang mencari solusi keuangan yang adil, transparan, dan beretika.

Keberlanjutan dan Akuntabilitas

Keberlanjutan dan akuntabilitas adalah elemen kunci dalam ekonomi Islam yang mencerminkan tanggung jawab jangka panjang terhadap semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, lingkungan, dan spiritual. Dalam pinjaman *online* berbasis syariah, keberlanjutan tidak hanya diukur dari kemampuan sistem untuk bertahan secara ekonomi tetapi juga sejauh mana sistem tersebut memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat (Amsari *et al.*, 2024). Prinsip ini berakar pada konsep maqashid syariah, yaitu tujuan utama syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Keberlanjutan dalam keuangan syariah melibatkan dimensi sosial yang signifikan. Sebuah penelitian oleh Widjaya & Fasa (2024), menekankan pentingnya aplikasi *fintech* syariah untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat melalui layanan yang berorientasi pada keadilan sosial dan inklusi keuangan. Aplikasi syariah yang sukses tidak hanya menyediakan akses pinjaman, tetapi juga memfasilitasi pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan,

seperti usaha kecil dan menengah (UMKM) serta masyarakat berpenghasilan rendah. Pendekatan ini sejalan dengan semangat zakat, infaq, dan shadaqah yang menjadi inti dari keuangan Islam.

Selain dimensi sosial, keberlanjutan dalam konteks syariah juga mencakup perhatian terhadap lingkungan. Keuangan syariah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Dalam operasionalnya, aplikasi *fintech* syariah dapat mendorong keberlanjutan lingkungan dengan memberikan pinjaman yang mendukung proyek-proyek ramah lingkungan atau mengadopsi praktik bisnis yang berwawasan lingkungan. Contohnya, *fintech* syariah dapat menawarkan pembiayaan berbasis akad istishna untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan atau investasi dalam energi terbarukan (Ajustina & Nisa, 2024). Keberlanjutan juga terkait erat dengan akuntabilitas, yang menjadi pilar penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Akuntabilitas mencakup transparansi dalam setiap tahap operasional, mulai dari pemberian pinjaman hingga pelaporan keuangan.

Selain itu, adanya dewan pengawas syariah yang independen menjadi jaminan bahwa operasional aplikasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (Mahendra, 2023). Dewan ini bertugas untuk mengawasi kepatuhan syariah dan memberikan fatwa terkait akad-akad yang digunakan, sehingga masyarakat dapat merasa yakin bahwa aplikasi tersebut benar-benar mematuhi nilai-nilai Islam. Meskipun keberlanjutan dan akuntabilitas telah menjadi fokus utama dalam banyak aplikasi *fintech* syariah, tantangan tetap ada dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa prinsip keberlanjutan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik (Hakim *et al.*, 2022). Beberapa aplikasi mungkin menghadapi tekanan untuk menghasilkan keuntungan jangka pendek, yang dapat mengurangi komitmen mereka terhadap dampak sosial dan lingkungan.

Studi Terdahulu

Hasil penelitian (Lestari *et al.*, 2023), menunjukkan bahwa minat Generasi Z terhadap reksa dana syariah dipengaruhi oleh faktor kemudahan akses dan pendapatan. Kemudahan akses diartikan sebagai kepercayaan bahwa teknologi investasi mudah digunakan dan mampu memberikan pengalaman yang nyaman bagi pengguna. Faktor ini berkontribusi besar terhadap peningkatan minat investasi. Selain itu, pendapatan juga menjadi determinan penting; semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar kemungkinan mereka untuk berinvestasi pada instrumen berbasis syariah. Menariknya, literasi finansial, meskipun memiliki hubungan positif terhadap minat investasi, tidak menunjukkan pengaruh signifikan dalam keputusan investasi Generasi Z. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor kemudahan teknologi dan kemampuan ekonomi individu lebih dominan dibandingkan dengan tingkat pemahaman mereka terhadap instrumen keuangan syariah.

Temuan Lestari *et al.* (2023), memberikan wawasan yang relevan, terutama terkait peran teknologi dalam mendukung kemudahan akses bagi pengguna aplikasi pinjaman *online* syariah. Kemudahan akses ini dapat berfungsi sebagai katalis bagi Generasi Z untuk memanfaatkan layanan keuangan berbasis syariah, termasuk pinjaman *online*, yang menawarkan pengalaman transaksi yang cepat, nyaman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, adanya transparansi operasional dan kepatuhan terhadap syariah juga menjadi faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan Generasi Z terhadap layanan keuangan syariah. Generasi muda yang semakin peduli terhadap investasi yang etis dan berkelanjutan kemungkinan besar akan merespons positif keberadaan *platform* pinjaman *online* syariah yang mengintegrasikan prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam operasionalnya.

Penelitian Argawandani & Nisa (2024), memperluas pemahaman mengenai popularitas layanan pinjaman *online*. Menurut penelitian ini, tingginya tingkat adopsi pinjaman *online* disebabkan oleh kemudahan akses, proses pengajuan yang cepat, dan kemampuan layanan ini

untuk diakses tanpa perlu tatap muka. Namun, di balik manfaatnya, terdapat tantangan besar berupa risiko bunga yang tinggi, kurangnya transparansi, dan ancaman dari penyedia pinjaman ilegal. Risiko-risiko ini tidak hanya menciptakan beban finansial bagi peminjam, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan, seperti stres akibat tekanan penagihan yang tidak etis. Argawandani & Nisa (2024) juga menyoroti pentingnya literasi finansial sebagai elemen krusial dalam mencegah masyarakat terjerat oleh layanan pinjaman ilegal. Pengaturan dan pengawasan yang ketat terhadap platform pinjaman *online* syariah menjadi kebutuhan mendesak. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menyebutkan bahwa sistem pinjaman berbasis syariah harus memenuhi persyaratan akad yang sah, transparan, dan bebas dari unsur riba.

Penelitian terbaru oleh Sulistiyarningsih (2024), lebih spesifik membahas implementasi pinjaman online syariah dalam kerangka Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018. Penelitian ini menemukan bahwa layanan pinjaman *online* syariah dapat diterapkan dengan sukses apabila prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan praktik merugikan, dipatuhi secara konsisten. Hasil penelitian ini juga menekankan pentingnya transparansi dalam akad yang digunakan, sehingga baik pemberi maupun penerima pinjaman memahami hak dan kewajiban masing-masing. Transparansi ini bukan hanya untuk memastikan kepatuhan syariah, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis Syariah. Namun, Sulistiyarningsih (2024) juga mencatat adanya tantangan besar yang dihadapi masyarakat, khususnya generasi muda, terkait rendahnya literasi finansial syariah. Ketidaktahuan ini sering kali membuat mereka rentan terjerat dalam pinjaman ilegal yang menawarkan syarat mudah tetapi memberlakukan bunga tinggi dan praktik penagihan tidak manusiawi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur untuk mengevaluasi penerapan sistem pinjaman online syariah. Penelitian ini dirancang untuk menganalisis berbagai literatur yang relevan, baik berupa jurnal akademik, buku, laporan resmi, maupun artikel terpercaya yang diperoleh dari database seperti Scopus, ProQuest, dan Google Scholar. Penelitian ini dirancang sebagai studi literatur yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsep-konsep manajemen operasional dalam layanan *fintech* berbasis syariah. Populasi penelitian ini adalah seluruh literatur yang membahas *fintech* syariah, manajemen operasional, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sampel penelitian dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah pedoman analisis tematik yang dirancang untuk mengidentifikasi tema-tema kunci dalam literatur yang dianalisis. Proses pengumpulan data dimulai dengan pencarian literatur menggunakan kata kunci seperti *fintech* syariah, manajemen operasional syariah, dan pinjaman *online* syariah di database terkemuka. Literatur yang memenuhi kriteria inklusi kemudian dikumpulkan dan diseleksi lebih lanjut untuk memastikan relevansi dan kredibilitasnya. Data dianalisis menggunakan pendekatan tematik, dengan langkah-langkah meliputi identifikasi tema, pengelompokan data berdasarkan tema, dan interpretasi hasil. Tema yang dianalisis mencakup efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan dalam operasional aplikasi pinjaman *online* syariah.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Manajemen Operasional dan Prinsip Syariah

Manajemen operasional dalam aplikasi pinjaman *online* berbasis syariah merupakan aspek yang krusial untuk memastikan efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi *modern* telah memungkinkan sistem keuangan berbasis aplikasi untuk menawarkan layanan yang lebih cepat dan mudah

diakses oleh masyarakat. Namun, implementasi prinsip syariah dalam operasional aplikasi pinjaman *online* masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi teknis maupun kepatuhan terhadap aturan syariah. Tantangan tersebut mencakup transparansi dalam penerapan akad syariah, pengelolaan risiko default, serta keberlanjutan layanan dalam jangka panjang. Dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan berbasis syariah, pengembangan manajemen operasional yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi kebutuhan yang mendesak (Garbo *et al.*, 2024)

Salah satu keunggulan utama aplikasi pinjaman *online* adalah efisiensi dalam proses operasionalnya. Sistem berbasis teknologi memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan dengan mudah melalui perangkat digital, tanpa perlu melalui proses yang panjang seperti di lembaga keuangan tradisional. Dalam syariah, efisiensi ini juga harus mencakup kejelasan proses dan transparansi informasi untuk menghindari gharar atau ketidakpastian yang dilarang dalam Islam. Namun, beberapa studi menunjukkan bahwa banyak aplikasi pinjaman online syariah belum sepenuhnya mencapai efisiensi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebagai contoh, meskipun teknologi telah digunakan untuk menyederhanakan proses pendaftaran dan persetujuan pinjaman, beberapa aplikasi tidak memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai biaya layanan, mekanisme pembayaran, atau konsekuensi keterlambatan pembayaran (Setiyowati & SM, 2023). Hal ini menciptakan potensi gharar yang dapat merugikan pengguna.

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang harus diterapkan dalam semua transaksi keuangan, termasuk dalam layanan pinjaman online syariah. Banyak aplikasi syariah saat ini telah mengadopsi akad-akad yang sesuai dengan syariah, seperti qard al-hasan (pinjaman tanpa bunga) dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati) (Elvina *et al.*, 2024). Akad-akad ini dirancang untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil tanpa melibatkan riba, gharar, atau praktik eksploitasi lainnya. Namun, meskipun penerapan akad syariah telah menjadi praktik umum, terdapat beberapa kritik terhadap aplikasi pinjaman online syariah. Salah satu kritik utama adalah adanya margin keuntungan dalam akad murabahah yang dianggap terlalu tinggi dan mendekati praktik riba terselubung.

Selain itu, beberapa aplikasi syariah juga menghadapi tantangan dalam memastikan kesesuaian dengan fatwa dan regulasi syariah. Misalnya, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan pedoman yang mengatur penerapan prinsip syariah dalam layanan pinjaman online. Namun, masih banyak aplikasi yang belum sepenuhnya mengikuti pedoman ini, terutama dalam hal transparansi dan kejelasan akad. Keberlanjutan adalah aspek penting lain yang harus diperhatikan dalam manajemen operasional aplikasi pinjaman online syariah. Keberlanjutan tidak hanya mencakup aspek ekonomi tetapi juga dimensi sosial dan spiritual. Aplikasi syariah diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi pengguna dan masyarakat luas, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, penerapan keberlanjutan masih menjadi tantangan besar bagi banyak aplikasi pinjaman *online* syariah.

Beberapa aplikasi besar telah mulai menerapkan mekanisme akuntabilitas yang memastikan bahwa operasi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat sosial yang signifikan. Misalnya, beberapa aplikasi menggunakan sebagian dari keuntungan mereka untuk mendukung program-program sosial atau memberikan edukasi keuangan kepada pengguna (Pusvisasari *et al.*, 2023). Namun, aplikasi yang lebih kecil sering kali tidak memiliki kapasitas untuk menerapkan mekanisme semacam itu, sehingga manfaat sosial dan keberlanjutan mereka terbatas. Selain itu, kurangnya mekanisme akuntabilitas yang jelas dapat menimbulkan masalah kepercayaan di kalangan pengguna. Sebagai contoh, jika sebuah aplikasi tidak memiliki sistem yang transparan untuk melaporkan bagaimana dana

pengguna dikelola, hal ini dapat menimbulkan keraguan mengenai kepatuhan aplikasi tersebut terhadap prinsip syariah.

Dampak terhadap Kinerja Operasional

Penerapan prinsip syariah dalam aplikasi pinjaman online memberikan dampak signifikan terhadap kinerja operasional, baik dari segi kepercayaan pengguna maupun efisiensi bisnis. Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, larangan riba, dan akad yang jelas menawarkan kerangka kerja yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis Islam. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip syariah juga menimbulkan tantangan yang memengaruhi efisiensi dan kelangsungan operasional aplikasi tersebut. Untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah dan efisiensi bisnis, diperlukan manajemen operasional yang cermat, inovasi teknologi, dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pasar (Aulia *et al.*, 2024).

Salah satu dampak positif utama dari penerapan prinsip syariah adalah peningkatan kepercayaan pengguna. Dalam konteks ekonomi Islam, kepercayaan menjadi fondasi utama dalam membangun hubungan antara penyedia layanan dan pengguna. Prinsip syariah yang menekankan pada transparansi dan keadilan membantu menciptakan hubungan yang lebih kuat antara kedua pihak. Sebagai contoh, dengan adanya akad yang jelas, pengguna dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam setiap transaksi. Hal ini mengurangi risiko kesalahpahaman yang dapat merugikan kedua belah pihak. Selain itu, larangan terhadap riba memberikan nilai tambah bagi aplikasi syariah karena masyarakat Muslim cenderung menghindari layanan yang melibatkan bunga. Namun, penerapan prinsip syariah juga memengaruhi efisiensi operasional aplikasi pinjaman *online*. Dalam beberapa kasus, persyaratan syariah seperti verifikasi akad dan larangan gharar (ketidakpastian) memerlukan proses tambahan yang dapat memperpanjang waktu transaksi (Noval & Aisyah, 2021).

Selain itu, larangan riba dalam prinsip syariah memengaruhi model bisnis aplikasi pinjaman online. Sebagian besar aplikasi konvensional mengandalkan bunga sebagai sumber pendapatan utama. Namun, dalam aplikasi syariah, model ini tidak diperbolehkan sehingga diperlukan pendekatan yang berbeda untuk menghasilkan keuntungan. Beberapa aplikasi syariah menggunakan akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) atau ijarah (sewa) sebagai alternatif. Meskipun model ini sesuai dengan syariah, implementasinya sering kali memerlukan struktur yang lebih kompleks dibandingkan dengan model berbasis bunga (Baihaqi & Rokan, 2021). Hal ini dapat meningkatkan biaya operasional, yang pada akhirnya memengaruhi efisiensi dan profitabilitas aplikasi. Dampak lain dari penerapan prinsip syariah terhadap kinerja operasional adalah perlunya edukasi dan sosialisasi kepada pengguna. Meskipun aplikasi syariah menawarkan manfaat yang signifikan, banyak pengguna yang masih kurang memahami konsep-konsep syariah seperti akad, larangan riba, dan gharar. Kurangnya pemahaman ini dapat menghambat adopsi layanan oleh masyarakat.

Keberlanjutan juga menjadi aspek penting dalam kinerja operasional aplikasi pinjaman online syariah. Dalam ekonomi Islam, keberlanjutan mencakup tidak hanya aspek ekonomi tetapi juga dimensi sosial dan lingkungan. Aplikasi syariah diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi pengguna dan masyarakat luas. Namun, banyak aplikasi kecil menghadapi tantangan dalam mencapai keberlanjutan karena keterbatasan sumber daya dan kapasitas operasional (Anshari, 2023). Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa aplikasi syariah bermitra dengan lembaga keuangan atau organisasi lain untuk meningkatkan kapasitas mereka. Teknologi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja operasional aplikasi pinjaman online syariah. Inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan *blockchain* membantu aplikasi syariah mengatasi beberapa tantangan yang terkait dengan kepatuhan syariah dan efisiensi operasional. Dengan memanfaatkan teknologi ini, aplikasi syariah dapat meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi kepatuhan terhadap prinsip syariah

(Permana & Nisa, 2024). Meskipun demikian, teknologi bukanlah solusi yang sempurna. Implementasi teknologi memerlukan investasi yang signifikan, baik dalam hal biaya maupun waktu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pinjaman *online* syariah secara umum telah berupaya untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam manajemen operasionalnya, meskipun masih ada tantangan terkait transparansi biaya, pengelolaan risiko *default*, dan keberlanjutan jangka panjang. Akad-akad syariah seperti *qard al-hasan* dan *murabahah* telah diintegrasikan, namun beberapa aplikasi masih belum sepenuhnya meminimalkan unsur *gharar*. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan studi literatur yang membatasi penelusuran data dan generalisasi hasilnya. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pemahaman tentang hubungan antara prinsip syariah dan efisiensi operasional dalam *fintech* syariah, sementara secara praktis, hasilnya dapat menjadi acuan bagi pengembang aplikasi untuk memperbaiki transparansi dan efisiensi. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan *mixed-methods* dan fokus pada teknologi yang dapat mendukung kepatuhan syariah serta meningkatkan keberlanjutan layanan pinjaman *online* syariah.

REFERENSI

- Ajustina, F., & Nisa, F. L. (2024). Eksplorasi Model Pembiayaan Perbankan Syariah Dengan Akad Musyarakah Yang Berkelanjutan. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 352–356.
- Alam, A., Wulandari, Z., & Adriansyah, I. (2022). PENINGKATAN PEMAHAMAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM BISNIS ONLINE DIGITAL MARKETING. *Abdi Psikonomi*, 1–9.
- Amsari, S., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan melalui Perspektif Ekonomi Syariah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 729–738.
- Anshari, K. (2023). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Kewirausahaan Islam. *Ibnu Khaldun: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 64–72.
- Argawandani, F. A., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Penggunaan Pinjaman Online Pada Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(3), 169–177.
- Arvianto, G., Cortez, M. B., Widyastuti, V. R., & Ilmada, Z. (2021). Analisis akad-akad dalam *fintech p2p lending syariah di indonesia*.
- Asri Jaya, S. E., Syaripuddin, S. E., Darnilawati, S. E., Nurwahyuni, M. S., Misno, S. H. I., SE, M. E. I., Nuryanti, S. E. I., Mei Santi, S. S., Sy, M., & Afdhol Rinaldi, S. E. (2023). *EKONOMI SYARIAH*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Aulia, S. A., Maemunah, U. K., Putra, P., & Tirtajaya, M. D. (2024). Sosialisasi Literasi Dan Lembaga Keuangan Syariah Pada Masyarakat Desa Sukabungah. *Al-Ihsan: Journal of Community Development in Islamic Studies*, 3(1), 57–67.
- Baihaqi, Z., & Rokan, M. K. (2021). Analisis Yuridis Penetapan Biaya Layanan pada Transaksi Pinjaman Online Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus pada Fintech Adakami. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(4), 2700–2719.
- Cahyani, A. D. D., Oktaviana, U. K., & Azizuddin, I. (2022). Analisis pengaruh penyaluran pembiayaan syariah dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai intervening. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2785–2791.
- Elvina, A., Saputra, M., Rahmadani, A., & Firdaus, N. (2024). Implementasi Riba Dalam Pinjaman Online Berbasis Syariah (Studi Tentang Pinjaman Online Pada PT. AMMANA

- FINTECH SYARIAH). *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(01), 19–28.
- Garbo, A., Widyaningrum, H., & Atmaja, F. F. (2024). Determinan Intensi Mahasiswa Muslim Terhadap Penggunaan Pinjaman Online Berbasis Syariah. *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab*, 5(2), 25–41.
- Hakim, L., Susilowati, D., & Yuniawati, R. I. (2022). Analisis Komparatif Penentuan Profit Margin Pinjaman Online Syariah Dengan Pinjaman Pada Bank Syariah. *International Student Conference on Accounting and Business*, 1(1).
- Kamayanti, A., & Rahmanti, V. N. (2014). *Melucuti “Kerudung” Manajemen Keuangan Syariah (Pembelajaran Berbasis Kesadaran Kritis-Islami)*.
- Khoerulloh, A. K., & Hidayah, S. R. (2023). Analisis Konsep Cashback dalam Transaksi E-commerce: Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)*, 4(2), 73–82.
- Lestari, S. A., Hartutik, H., Jaharuddin, J., & Oktafia, R. (2023). Minat Generasi Z Berinvestasi Reksadana Syariah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. *MRBEST*, 1(1), 50–60.
- Mahendra, B. A. (2023). *Analisis Strategi Pengembangan Teknologi Blockchain Sebagai Media Transparansi Wakaf Di Badan Wakaf Indonesia*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Malinda, E., Febrianti, R., & Purwanto, M. A. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Industri Perbankan Syariah Indonesia. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(6), 305–315.
- Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), 918–930.
- Noval, M., & Aisyah, L. (2021). Analisis pengaruh dana syirkah temporer dan efisiensi operasi terhadap profitabilitas bank syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 113–122.
- Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80–94.
- Purwanto, H., Yandri, D., & Yoga, M. P. (2022). Perkembangan dan dampak financial technology (fintech) terhadap perilaku manajemen keuangan di masyarakat. *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis*, 11(1), 80–91.
- Pusvisasari, L., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(3), 269–277.
- Sarie, F., Sutaguna, I. N. T., Suiraoaka, I. P., Damanik, D., Efrina, G., Sari, R., Nengsi, A. R., Triansyah, F. A., & Massenga, T. W. (2023). *Metodologi Penelitian (SO Manullang (ed.)). Yayasan Cendikia Mulia Mandiri*.
- Setiyowati, A., & SM, A. Y. (2023). Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Tengah Maraknya Financial Technology (Fintech) Berbasis Pinjaman Online. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3396–3405.
- Sulistiyarningsih, N. (2024). Sosialisasi Pemahaman Literasi Keuangan Syariah pada Masyarakat terhadap Bahaya Pinjaman Online. *Aikom: Jurnal Abdi Insan Komunikasi*, 1(2), 107–115.
- Widjaya, M. A., & Fasa, M. I. (2024). Strategi Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah dalam Mendukung Transisi ke Ekonomi Hijau. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 7429–7442.